



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 32, Pasal, 51, dan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Kapuas.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kali atau bergelombang.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan.
14. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnya disebut calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
15. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
17. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon.

20. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa.
21. Penduduk asli yaitu penduduk yang lahir, tumbuh dan memiliki akar kekeluargaan secara turun temurun dari desa tersebut dan belum pernah pindah tempat;
22. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
23. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sampai terpilih atau ditetapkannya Kepala Desa difinitif.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon atau yang berupa gambar.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang;
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Kedua
Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang

Paragraf 1
Tahapan Persiapan

Pasal 4

Tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang terdiri atas kegiatan :

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis akan berakhirnya masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 5

- (1) BPD mengadakan rapat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, untuk membentuk Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lambat 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (5) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (5) Camat membentuk Tim fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (7) Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota paling banyak 11 orang.
- (8) Tugas Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (7) yaitu:
 - a. Memfasilitasi, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala desa serentak di Kecamatan;
 - b. Memfasilitasi bimbingan teknis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala desa serentak terhadap panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala desa serentak di Kecamatan;

- d. Memfasilitasi dalam melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di desa;
- e. Menyampaikan laporan kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berjumlah 5 orang terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota 3 orang.
- (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah mufakat dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 7

- (1) Apabila ada anggota panitia pemilihan berhenti, maka keanggotaannya digantikan dari unsur Perangkat Desa, atau pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan, atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban; dan, atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

Pasal 8

- (1) Tugas panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
 - a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD.
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan kepada Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, Panitia Pemilihan dapat menetapkan TPS lebih dari 1 (satu) yang dibantu oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) atas persetujuan BPD yang telah dikonsultasikan Camat.
- (2) Penetapan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang di tiap TPS yang berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat desa dan Petugas Linmas/Hansip..
- (4) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan, atau
 - c. Anggota 5 orang;
- (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari H dan H+1 pemungutan suara.
- (6) Tugas pokok KPPS sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah menyelenggarakan pemungutan suara dan membuat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS dan melaporkan hasilnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (7) Honorarium dan biaya operasional anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBdesa.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat rekapitulasi tiap RT, RW, Dusun dan Desa.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat-tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau

- e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga dan didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (2) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (4) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Jika pada hari pemungutan suara masih terdapat warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, warga masyarakat tersebut tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya atas persetujuan Ketua Panitia dalam hal pada 1 (satu) desa terdapat lebih dari 1 (satu) TPS dengan syarat harus memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan KTP dan/atau Kartu Keluarga.
- (3) Penggunaan hak pilih oleh pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan, BPD, Bakal Calon dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT serta dapat dihadiri oleh camat.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan untuk ditetapkan menjadi DPT.

- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen Rapat.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sertad iumumkan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pengumuman dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif.
- (4) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak banyaknya 5 (lima) orang.

Paragraf 1
Penjaringan

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 07.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata :
 - a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Camat bahwa perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
 - b. apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a, pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pilkades tidak bisa dilanjutkan, maka pilkades diikutkan ke tahap berikutnya dituangkan dalam notulen rapat berita acara; dan, atau

- c. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud huruf a masa jabatan kepala desa berakhir bupati mengangkat penjabat kepala desa dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Paragraf 2 **Persyaratan Calon Kepala Desa**

Pasal 17

Persyaratan administratif Calon Kepala Desa, terdiri atas :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang,
- e. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat pernyataan bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Puskesmas atau RSUD Kapuas;
- j. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas serta bermaterai cukup;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Kapuas;
- l. Surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- m. Foto Copy KK dan KTP yang dilegalisir oleh camat;
- n. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; dan, atau
- o. Foto copy Ijazah sekolah Dasar/MI, menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepalasatuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2) fotokopi surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau

- 3) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- 4) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6) Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan, atau
- 8) Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Apabila bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16; atau
 - b. Fotocopy Ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - c. Fotocopy Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan dan kopertis wilayah perguruan tinggi swasta berada.
- (2) Apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru.

- (3) Apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada).

Pasal 19

Setiap Penduduk Desa yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, melampirkan izin tertulis dari Bupati Kapuas atas usulan dari pimpinan instansinya; dan, atau
 - b. PNS di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas harus ada izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- (2) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilampiri surat pernyataan mengundurkan diri.
- (3) Permohonan pengunduran diri anggota BPD dimaksud diajukan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa yang sisa masa jabatannya maksimal 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, apabila ikut pilkades serentak, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau berhenti dari Jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan cuti kepada Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas, dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa wajib mengeluarkan cuti dan tugas perangkat desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang di tetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan bakal calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan dalam melakukan pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif bakal calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil Penyaringan dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara.

Pasal 24

Apabila hasil penyaringan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5(lima) orang , maka Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala desa yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Dalam Hal hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17, 18, 19 dan 20, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang calon dilakukan dengan cara kriteria berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, tingkat Pendidikan, Usia dan seleksi ujian tulis meliputi pengetahuan umum, kebijakan pemerintah dan bahasa indonesia.
- (2) Penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan, baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus diakui keseluruhan, kecuali dalam tahun yang bersamaan dihitung salah satunya, dan lamanya pengalaman bekerja/menjabat di Lembaga Pemerintahan pertahun nilainya dikalikan 2 (dua)

- b. Tingkat Pendidikan nilai total dihitung berdasarkan Ijazah yang dimiliki pada saat pendaftaran kepada panitia pilkades, dengan nilai yaitu :
- SLTP/MTs : 15
 - SLTA/MAN : 20
 - Diploma I : 25
 - Diploma II : 30
 - Diploma III : 35
 - Diploma IV : 40
 - Sarjana Muda : 45
 - Sarjana : 50
 - Pasca Sarjana : 55
 - Doktor : 60
- c. Usia calon diberi nilai 50
- (3) Seleksi ujian tertulis yang meliputi Bidang Pemerintahan, Pengetahuan Umum dan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi nilai sebagai berikut :
- a. Bidang Pemerintahan soal 50 dengan jawaban benar setiap soal diberi nilai 2 dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai nol.
 - b. Pengetahuan Umum dan Bahasa Indonesia, masing-masing soal 25 dengan jawaban benar setiap soal diberi nilai 1 dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai nol.

Pasal 26

- (1) Penentuan nomor urut yang memuat foto Calon dilakukan dengan cara diundi secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 3

Kampanye Dan Masa Tenang

Pasal 27

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih, yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sampai dengan hari tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.
- (4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon kepala desa yang telah dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
- (6) Kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Pasal 28

- (1) Masa tenang adalah paling lama 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon kepala desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon kepala desa berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

Paragraf 4 Tahapan Pemungutan Suara

Pasal 29

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih disertai dengan tanda terima.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan notulen rapat dan berita acara; dan, atau
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT Desa, Dusun, RW, dan RT;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - k. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan, atau
 - r. Foto Calon ukuran 20 R;

- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan dari papan atau triplek dan atau sejenisnya;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan, atau
 - d. disiapkan gembok beserta kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 5

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan dapat membentuk TPS lebih dari satu melalui musyawarah bersama BPD dan unsur masyarakat desa lainnya, setelah dikonsultasikan dengan camat.
- (2) Musyawarah yang di selenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal -hal sebagai berikut :
 - a. jumlah TPS; dan, atau
 - b. lokasi TPS.
- (3) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. banyaknya jumlah hak pilih;
 - b. luasnya wilayah desa; dan/ atau
 - c. tingkat kesulitan geografis.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan menunjuk Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) ditetapkan dengan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat seperti dekat dengan jalan utama desa, dilapangan atau lahan terbuka.
- (3) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati sarana peribadatan dan pasar.

Paragraf 6
Saksi

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada :
 - a. penetapan DPT;
 - b. penghitungan Surat Undangan;
 - c. penulisan Surat Undangan;
 - d. pengedaran Surat Undangan;
 - e. pelipatan Surat Suara;
 - f. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - g. memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - h. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - i. penghitungan suara di papan penghitungan; dan, atau
 - j. dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari unsur pemilih.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yaitu sebagai saksi utama dan cadangan untuk masing-masing calon.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi surat mandat oleh Calon.
- (5) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menanda tangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 7

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (4) Apabila Pemungutan Suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran Calon di TPS lain, diganti foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.

Pasal 35

- (1) pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
 - c. Panitia membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi dalam kotak serta menghitung yang dituangkan dalam berita acara;

- d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong,
maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
 - e. Calon menempati tempat yang telah disediakan; dan, atau
 - f. penandatanganan berita acara penghitungan surat suara.
- (2) Dalam rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 36

- (1) Surat suara dinyatakan sah sepanjang didalam kotak pembatas tanda gambar/foto calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
 - f. tidak dicoblos sama sekali; dan, atau
 - g. Surat Suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan Surat Suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 37

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti hanya sekali setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia.
- (4) Penggantian surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dibuatkan Berita Acara.
- (7) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun dibuatkan berita acara.

- (8) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 38

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan, saksi dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) Panitia Pemilihan, saksi dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 40

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum Panitia melaksanakan pemungutan suara, Ketua panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 41

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
- a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.

- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, maka dibuatkan berita acara yang ditanda tangani ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditanda tangani oleh Saksi calon.
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.

Paragraf 8 **Pelaksanaan Penghitungan Suara**

Pasal 42

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara yang dituangkan notulen rapat dan berita Acara.
- (3) Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat mandat dari Calon.
- (4) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan saksi, menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik; dan, atau
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil Penghitungan Suara yang sah dan tidak sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
- (7) Apabila terjadi selisih antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam kotak suara, maka yang dipakai dasar penghitungan adalah jumlah surat suara dalam kotak suara yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 43

- (1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk perolehan masing-masing Calon dengan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat paling sedikit rangkap 5 (lima) dan paling banyak rangkap 9 (sembilan), masing-masing untuk saksi calon sebanyak 1 (satu) rangkap, Panitia Pemilihan sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (3) bersama dokumen pendukungnya diserahkan kepada BPD, selanjutnya BPD rapat pleno untuk menetapkan calon kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 44

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTam);
 - c. Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan;
 - f. Surat/logistik lainnya.

Bagian Kedua Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 45

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 46

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 - 1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - 2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 - 3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - 4) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari;

- 5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari; dan
 - 6) Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 5. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
 7. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. Dalam hal ketua BPD tidak membuat keputusan penetapan Kepala desa terpilih, maka sebagai dasar penerbitan SK Bupati adalah hasil penetapan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa musyawarah Desa.
 9. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 10. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antar Waktu, Persyaratan administratif Bakal Calon dan Pengesahan dan Pelantikan berpedoman dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB III PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar, yaitu :
 - a. dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan dusun;
 - b. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Warga (RW); dan, atau
 - c. dalam hal jumlah Rukun Warga (RW) hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Tetangga (RT).
- (4) Apabila penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, masih sama maka penentuan penetapan calon terpilih berdasarkan KK calon yang pemilihnya terbanyak.
- (5) Apabila penetapan sebagaimana dimaksud ayat (4) masih sama maka penentuan penetapan calon terpilih berdasarkan: Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, Tingkat Pendidikan, Usia dan ujian seleksi yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara yang sama.

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat yang dilampiri Berita Acara.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara dilaporkan kepada BPD.
- (3) BPD menyampaikan laporan hasil penetapan calon kepala desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepala desa yang dilampiri :
 - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (apabila terjadi penghitungan ulang); dan, atau
 - d. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (5) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

BAB IV
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 50

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa dan BPD tidak melaporkan serta mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 51

- (1) Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilantikoleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (3) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 53

Susunan acara pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
- b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
- d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. pembacaan Amanat Bupati; dan, atau
- g. Pembacaan doa.

BAB V
SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 54

- (1) Serah terima jabatan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan, atau
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB VI
MASA JABATAN

Pasal 55

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati atas usul camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 57

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 55 harus mendapatkan ijin rekomendasi tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelantikan Penjabat Kepala desa dipusatkan di Kabupaten dan/atau di Balai Desa pada hari kerja dihadapan unsur masyarakat desa.

Pasal 58

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Masa bhakti Penjabat Kepala desa 1 (satu) tahun dan/atau telah ditetapkannya pejabat Kepala desa definitif dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

BAB VIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;

- e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
 - (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
 - (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 60

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga Pengesahan Pemberhentian

Pasal 61

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Kabupaten

BAB IX BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 62

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang habis masa jabatannya 6 tahun dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan dalam APBDesa.

- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu lebih dari 1 tahun dibebankan kepada APBdesa.
- (3) Biaya pilkades sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (4) Besaran biaya pilkades untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan riil panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah Desa melalui rekening kas desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Camat melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan di kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembentukan tim fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Kecamatan.
- (3) Apabila hasil fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka Camat memberikan saran masukan kepada Bupati terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Bupati menindaklanjuti saran masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dari Panitia tingkat Kabupaten, maka Bupati dapat menghentikan proses tahapan pemilihan kepala desa.
- (5) Tahapan pemilihan kepala desa yang telah dihentikan oleh Bupati, maka Bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan kepala desa.

Pasal 64

Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan mengikuti program-program pelatihan lainnya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Contoh Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serta Tatib Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Kabupaten Kapuas, (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 148) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 Juni 2017

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 17

